



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 5/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Haji Zainal Arifin**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kerongkong, Desa Kerongkong,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Nuraini Alias Ny. Aminah**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Fahrurrozi**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Sapi'in**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Tani  
 Alamat : Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan  
 Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK.PUU/X/2015, bertanggal 25 Maret 2015 memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., dan Afdaludin, S.H., para Advokat/Pengacara yang beralamat di jalan S. Parman, Nomor 11, Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 313/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2016 dengan Nomor 5/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Nomor 5266 Tahun 2011) selanjutnya disebut Undang-Undang MK.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar---“*

3. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk***

***a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.....”***

Berdasarkan kewenangan- kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada di bawah hirarki UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. Selain itu Mahkamah Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi yang salah satu fungsinya adalah **“melindungi hak asasi manusia”** yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi adalah pengawal demokrasi (***the guardian of democracy***), pelindung hak konstitusional (***the protector of citizen’s constitutional rights***), serta pelindung hak asasi manusia (***protector of human rights***). Bahwa atas hal-hal tersebut diharapkan putusan atas permohonan uji materil (***materiele toetsingrecht***) ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya.

5. Oleh karena itu, permohonan uji materil Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

selayaknya dapat diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan uji materil ini dimaksudkan agar muatan Pasal 60 UU Peradilan Umum diuji dengan UUD 1945 karena telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yaitu pelaksanaan Eksekusi (bukti P-1) terhadap hak atas tanah milik para Pemohon, oleh karena itu merugikan hak konstitusional para Pemohon, adapun hak-hak konstitusional para Pemohon yang terlanggar adalah **pelaksanaan eksekusi (bukti P-1) oleh Pengadilan Negeri Praya yang didasari dengan keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24/PDT/1995 (bukti P-2) tanpa melalui proses hukum (para Pemohon bukanlah para pihak yang digugat maupun pengugat).**

Bahwa secara tegas dan jelas hak konstitusional para Pemohon tersebut telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.....\*\*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas yang menjadi batu uji terhadap ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Umum adalah ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 Amandemen.

Yang menjamin dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara (*in casu* para Pemohon), sebagaimana yang tersebut di atas.

Oleh karena itu permohonan uji materil Pasal 60 UU Peradilan Umum terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Amandemen, dengan memenuhi syarat formil yaitu adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi pengujian materil terhadap ketentuan-ketentuan UU Peradilan Umum yang dianggap bertentangan, maka sudah layaknya pengujian Undang-Undang (*judicial review*) yang dimohonkan oleh para Pemohon ini dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa setiap warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan uji material (*materiele toetsingrecht*) terhadap

suatu muatan maupun ketentuan Undang-Undang, hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang:
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) MK :

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:

- (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
- (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut;

Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Kualifikasi sebagai para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia.
2. Kerugian konstitusional para Pemohon, mengenai parameter kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian Kondtitudional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK dalam perkara Nomor 011/PUU/V/2007, yaitu sebagai berikut:

2.1. adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

- 2.2. bahwa hak/kewajiban Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji, yakni:
  - 2.3. bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
  - 2.4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - 2.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, telah dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:
- a. adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah:
    - Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi\*\*
  - b. bahwa hak/kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu norma Undang-Undang yang diuji, yaitu Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan, "Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan".  
Oleh karenanya dengan norma tersebut para Pemohon telah dirugikan menyangkut prinsip terhadap perlindungan konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
  - c. bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia , secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusional

untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*.

Selanjutnya para Pemohon akan mengajukan pokok permohonan yang merupakan bagian dari materi permohonan pengujian materiil ini diajukan atas pemberlakuan Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertentangan dengan UUD 1945. Padahal UUD 1945 merupakan Konstitusi Indonesia, dimana seharusnya setiap ketentuan perundangan-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, hal ini secara jelas diatur dalam huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003, sebagai berikut:

**“Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

Bahwa dari uraian pertimbangan penetapan MPR tersebut di atas tepatlah sebagaimana menurut Eric Barendt yang dipetik dalam bukunya yang berjudul *An Introduction To Constitutional Laws* yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1998 halaman 1 yang menyatakan sebagai berikut:

***“The constitution of a state is the written document or text which outlines the power of the parliament, government, courts, and other important national institutions”***

(Undang-Undang Dasar suatu negara adalah dokumen tertulis atau teks yang menggariskan kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan dan lembaga negara lainnya).

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 karena pada prinsipnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yakni kerugian material dan kerugian immaterial.

Kerugian materail para Pemohon akibat norma dalam Pasal 60 Undang-Undang *a quo* adalah dari Pelaksanaan Keputusan Yudisial, yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong (bukti P-1 mengakibatkan, di mana para pihak yang berperkara ini dapat dilihat pada bukti P-5).

Selanjutnya kerugian immaterial para Pemohon akibat norma dalam Pasal 60 Undang-Undang *a quo* adalah berhubungan dengan faktor yang mengganggu kondisi para Pemohon seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan dan kepemilikan karena diambil tanpa mekanisme hukum.

Dengan demikian para Pemohon memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan.

### III. Alasan Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU

1. Bahwa penjelasan Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Penjelasan dinyatakan "**cukup jelas**" padahal norma materiil Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan isi dari tindakan yudisial, maka dengan tidak adanya penjelasan yang abstrak norma materiil Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan salah satu ketentuan yang terdapat dalam hirarki norma, sehingga penafsiran dalam norma pasal *a quo* yang di aplikasi dalam tindakan yudisial berpotensi akan terjadi pelanggaran hak konstitusioanal warna negara Indonesia lainnya, seperti yang dialami para Pemohon.
2. Bahwa Penjelasan Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menurut para Pemohon adalah:
  - Norma Materiil:  
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketentuan peraturan pelaksanaan tugas Panitera Pengadilan dalam melaksanakan keputusan pengadilan.
3. Bahwa Undang-Undang Peradilan Umum telah memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam lembaran negara, tetapi secara operasional bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diantaranya adalah:

Norma material Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tidak menentukan isi dari tindakan yudisial sehingga pertentangan antara pasal yang diuji dengan UUD 1945 adalah tindakan yudisial dalam perlindungan hak asasi.

4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Selong (bukti P-1) sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional yang membaa kerugian bagi para pemohon dimana hak para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di eksekusi tanpa melalui proses hukum, maka dengan demikian pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong yang bersandar kepada Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah melanggar hak konstitusional para Pemohon.
5. Bahwa Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah menurut para Pemohon dimohonkan pembatalan bersyarat, yang Pemohon maksud adalah Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally*) kecuali **“Dengan harus ada penambahan pasal yang mengatur hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan putusan pengadilan.**
6. Bahwa dalam hal Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/PDT/1991 tanggal 28 Juli 1993 (bukti P-3) *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.PDT.G/1994/PN.SEL. (bukti P-1) dalam perkara antara MAMIQ MUHDAR (Pemohon PK/Termohon Eksekusi) melawan MAMIQ MUHAMAD, BAIQ KELSUM ALIAS INAQ PAAH, dan BAIQ TJIAH alias INAQ FADLIN (para Termohon PK/para Pemohon Eksekusi) merupakan pihak yang berperkara, di mana di dalam perkara tersebut para Pemohon bukanlah pihak yang berperkara atau pihak yang dimohokan eksekusi namun di dalam pelaksanaan eksekusi hak para Pemohon sebagai objek eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong yang dilaksanakan oleh HARUN selaku Juru Sita Pengganti yang hingga saat ini masih berdinas dan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, hal mana dalam pelaksanaan eksekusi melanggar hak konstitusional para Pemohon, dan telah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, selanjutnya Putusan Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.PDT.G/1994 tanggal 20

Desember 1994 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### IV. Petitum

1. Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1986) adalah batal besyarat yang dimaknai dengan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally*) kecuali dengan harus ada penambahan pasal yang mengatur hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan keputusan.
3. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.PDT.G/1994/PN.SEL. adalah melanggar hak konstitusional para Pemohon, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Merekomendasi kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memulihkan hak para Pemohon sesuai dengan hukum berlaku.
5. Memerintah kepada negara untuk mengundang dalam berita negara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan)
2. Bukti P-2/1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik, beserta dokumen lainnya;
3. Bukti P-2/2 : Fotokopi Surat Tanah Kebun Nomor 29/1973;
4. Bukti P-2/3 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun beserta dokumen lainnya;
5. Bukti P-2/4 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Nomor 30/1973, beserta dokumen lainnya;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Nomor 24 PK/Pdt/1991;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/113/PEM-DD/2014;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/114/PEM-

DD/2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986), yang menyatakan, "*Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan*".

Terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 60 UU 2/1986

terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan secara material maupun secara immaterial dengan berlakunya Pasal 60 UU 2/1986. Kerugian material para Pemohon adalah pelaksanaan putusan yudisial yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Pasal 60 UU 2/1986. Adapun kerugian para Pemohon secara immaterial adalah ketentuan tersebut telah mengganggu kondisi para Pemohon seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan dan kepemilikan karena diambil tanpa mekanisme hukum;

Bahwa salah satu fungsi dan tugas Panitera Pengadilan Negeri adalah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU 2/1986. Para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 60 UU 2/1986 melainkan hanya menguraikan kerugian materiil ataupun kerugian immateriil yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai akibat pelaksanaan tugas Panitera yang diatur dalam ketentuan tersebut. Walaupun benar bahwa para Pemohon merupakan pihak yang telah dikalahkan dalam sebuah perkara di pengadilan yang berimbas pada tereksekusinya barang yang dimiliki oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah merupakan tindakan kesewenang-wenangan Panitera, melainkan pelaksanaan kewajiban yang diberikan Undang-Undang dalam mengeksekusi putusan hakim terhadap suatu perkara konkrit tertentu. Kalaupun dalam praktik ternyata ada tindakan Panitera yang dipandang merugikan para pihak, hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* melainkan merupakan kekeliruan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan, yang apabila terdapat keberatan terhadapnya dapat diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 UU 2/1986 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sehingga para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, **pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum**

pada **hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul .....** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**